

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara Indonesia, yang digunakan untuk pembangunan nasional negara sebagai bentuk mendukung program pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat (Utari & Supadmi, 2017). Negara Indonesia selalu memberikan berbagai macam upaya untuk mengoptimalkan pemungutan pajak demi kepentingan rakyat serta kesejahteraan umum (Antari & Setiawan, 2017). Namun, peristiwa yang sering terjadi dalam perpajakan yaitu tidak tercapainya target yang telah ditetapkan, walaupun realisasi pajak cenderung meningkat setiap tahunnya namun tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dibuktikan melalui data yang dipublikasi oleh pajak, pada tahun 2017-2020.

**Tabel 1.1 Target Pajak, Realisasi Pajak dan
Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2017-2020**

Tahun	Target (Triliun Rupiah)	Realisasi (Triliun Rupiah)	Peneri maan
2017	1.283,57	1.151,03	89,67%
2018	1.424,00	1.315,51	92,23%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%
2020	1.198,82	1.069,98	89,25%

Sumber: www.pajak.go.id,2020

Target pajak yang tidak tercapai pada tabel 1.1 tahun 2017-2020 menandakan bahwa masih ada beberapa wajib

pajak yang belum sepenuhnya taat terhadap peraturan perpajakan. Menurut Lestari & Putri (2017) menyatakan bahwa ketidak tercapainya target pajak disebabkan oleh tindakan pengelolaan beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dilakukan karena bagi perusahaan beban pajak dapat menyebabkan pengurangan keuntungan yang diperoleh perusahaan, sehingga mengakibatkan munculnya keinginan untuk melakukan upaya minimalisasi beban pajak atau mengurangi beban pajak tersebut (Lestari & Putri, 2017). Salah satu pengelolaan beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan tanpa melanggar peraturan-peraturan perpajakan yaitu praktik penghindaran pajak (Lestari & Putri, 2017).

Penghindaran pajak merupakan salah satu bagian dari *tax planning* yang dilakukan oleh perusahaan dengan bertujuan untuk meminimalkan pembayaran pajak yang akan dibayarkan (Nursehah & Yusnita, 2019). Penghindaran pajak dilakukan dengan cara legal melalui mengambil atau memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak yang jumlahnya lebih besar atau tinggi (Ayuningtyas & Sujana, 2018).

Praktik penghindaran pajak ini dilakukan dengan cara memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan sehingga perusahaan tidak membayar pajak ataupun membayar pajak tetapi dengan beban pajak yang sangat kecil (Ayuningtyas & Sujana, 2018). Adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh pihak perusahaan melalui mengambil celah-celah peraturan perpajakan dapat merugikan pemerintah dan tidak hanya itu jika diketahui oleh pihak Dirjen Pajak maka perusahaan tersebut membuat nama baik perusahaan

semakin tidak baik. Walaupun penghindaran pajak bersifat legal namun dapat memberikan dampak yang merugikan perusahaan itu sendiri berupa denda dan memiliki reputasi yang buruk di pandangan masyarakat (Lestari & Putri, 2017).

Kasus penghindaran pajak yang terjadi pada PT Adaro Energy tahun 2019 dengan *transfer pricing* melalui melarikan pendapatan dan laba ke anak perusahaannya di Singapura sehingga bisa memencet pajak yang hendak dilunaskan kepada pemerintah Indonesia. Perihal ini dicoba dengan metode menjual batu bara dengan harga yang murah ke anak industri, sehingga bisa dijual lagi dengan harga yang lebih besar. PT Adaro Energy diindikasikan mengurangi biaya pajak 14 juta dolar AS per tahun dari harga yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah Indonesia sebesar 125 juta dolar AS (Fionasari et al., 2020). Tidak hanya itu permasalahan penghindaran pajak yang diterbitkan oleh Kompas. id pada tahun 2020 melaporkan kalau masih banyak industri yang melaksanakan penghindaran pajak lewat menyembunyikan *asset* di luar negara. Terdapat 1.300 triliun yang terdektesi oleh sistem AEOI yang melakukan penghindaran pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa permasalahan penghindaran pajak akan terus menjadi fenomena yang tidak ada ujungnya dan tanpa adanya penyelesaian.

Tindakan penghindaran pajak berdasarkan teori keagenan bisa terjadi yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara pihak manajemen dan pemilik atau pemegang saham. Menurut (Cahyantia et al., 2017) berpendapat bahwa hubungan antara pemilik dengan agen atau manajemen perusahaan sehingga dapat menimbulkan pemisahan kepemilikan. Dalam artianya pihak manajemen

mengharapkan perusahaan memiliki laba yang selalu meningkat sedangkan bagi pihak pemilik atau pemegang saham menginginkan untuk merendahkan laba dengan cara merendahkan biaya perusahaan termasuk biaya pajak (Immanuel et al., 2020).

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak, salah satunya disebabkan oleh tekanan keuangan yang dapat diukur melalui rasio keuangan yang diantaranya *leverage*, profitabilitas dan likuiditas (Cahyantia et al., 2017). *Leverage* merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memperhatikan hutang sebagai sumber modal untuk membiayai investasi (Puspita & Febrianti, 2017). Hubungan *leverage* dengan pajak yaitu, apabila tanggungan kewajiban pajak yang tinggi pada suatu perusahaan dapat mengakibatkan hutang yang dimiliki juga semakin tinggi sehingga dapat menyebabkan suatu perusahaan untuk dapat melakukan penghindaran pajak (Alam & Fidiana, 2019). Karena, jika suatu perusahaan memiliki hutang yang tinggi akan mempunyai beban bunga yang sangat tinggi yang akan mengurangi penghasilan Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan menjadi lebih kecil (Ayuningtyas & Sujana, 2018).

Profitabilitas merupakan tingkat mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba melalui menggunakan total aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut (Triyanti et al., 2020). Selain itu profitabilitas merupakan tingkat keuntungan bersih dalam suatu perusahaan yang mampu dicapai pada saat menjalankan operasinya (Ariawan & Setiawan, 2017). Apabila suatu perusahaan dalam operasinya memiliki profit yang tinggi maka semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Akibatnya laba yang dihasilkan dapat membuka

peluang bagi perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan jika suatu perusahaan memperoleh laba yang meningkat maka semakin meningkat juga jumlah pajak penghasilan yang akan diterima oleh perusahaan tersebut (Ayuningtyas & Sujana, 2018).

Rasio likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek. Jika dalam suatu perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi maka perusahaan tersebut dalam kondisi yang sehat. Namun jika dalam suatu perusahaan tersebut memiliki likuiditas yang sangat rendah dapat mengakibatkan masalah pada perusahaan. Sehingga perusahaan dapat mengambil celah dalam mempertahankan arus kasnya dan berpotensi untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Cahyantia et al., 2017).

Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel *leverage*, profitabilitas dan likuiditas untuk membuktikan pengaruh atau tidaknya terhadap penghindaran pajak yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Abdullah (2020) membuktikan bahwa *leverage* dan likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut Triyanti (2020) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari dkk, (2020) menyatakan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh. Serta penelitian yang dilakukan oleh Cahyantia dkk, (2017) membuktikan probabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan *leverage* dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap pajak. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa terdapat ketidaksamaan hasil penelitian antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lain, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sari dkk, (2020) variabel perfitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sementara menurut Abdullah (2020) variabel *leverage* dan likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyantia dkk, (2017) yang membuktikan *leverage* dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap pajak, sementara menurut Triyanti dkk, (2020) variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan adanya ketidaksamaan antara penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai penghindaran pajak yang di pengaruhi oleh *leverage*, profitabilitas dan likuiditas pada perusahaan LQ45.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan LQ45 tahun 2017-2019?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan LQ45 tahun 2017-2019?
3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan LQ45 tahun 2017-2019?
4. Apakah *leverage*, profitabilitas dan likuiditas berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan LQ45 tahun 2017-2019?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
2. Untuk menerapkan ilmu yang didapat dari teori maupun praktik selama mengikuti kegiatan perkuliahan.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan LQ45 tahun 2017-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan LQ45 tahun 2017-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan LQ45 tahun 2017-2019.
4. Untuk mengetahui *leverage*, profitabilitas dan likuiditas berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan LQ45 tahun 2017-2019?

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis atau peneliti yaitu menambah ilmu dan pengetahuan mengenai perpajakan terutama pada penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh *leverage*, profitabilitas dan likuiditas.
2. Bagi pemerintah terutama Dirjen Pajak, melalui adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sehingga dapat digunakan sebagai bahan masukan yang nantinya akan digunakan untuk menetapkan berbagai kebijakan khususnya tentang penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

3. Bagi perusahaan terutama pihak manajemen dan pemilik perusahaan, melalui hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi yang digunakan perusahaan untuk tidak melakukan segala kecurangan yang dapat merugikan perusahaan itu sendiri dan pemerintah.
4. Bagi peneliti selanjutnya, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penghindaran pajak dengan variabel-variabel yang ingin diteliti.